



Eduksi Mengenai Kekerasan Emosional Pada Anak

Sitti Anggraini¹, Euphrasia Martha², Alfonsa Sarinah Misa³, Ana Maria Nini Lanu⁴,
Fransiska Elvanrista⁵, Klemensia Tresia Nadia⁶, Lidia Tereza Barek Beda⁷, Maria
Dorotea Seadedo Weto^{8*}

Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Nusa Nipa Maumere

Email: ninylanuu@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan emosional merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang sering tidak disadari karena tidak menimbulkan luka fisik, namun berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang mengenal kekerasan emosional pada anak melalui kegiatan edukasi. Kekerasan emosional meliputi perilaku seperti menghina, merendahkan, membandingkan, dan mengkritik secara berlebihan yang dapat memengaruhi pembentukan identitas serta memunculkan masalah perilaku terinternalisasi maupun terexternalisasi. Pelaksanaan Edukasi ini dilaksanakan di Stasi st. Theresia Urn Pigang pada tanggal 18 Desember 2025 dengan 20 responden. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap aspek, dampak, dan strategi kekerasan emosional pada anak. Kegiatan edukasi ini dinilai penting sebagai upaya preventif untuk melindungi hak anak dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

Kata Kunci: Kekerasan Emosional, Anak, Edukasi, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Emotional abuse is a form of child abuse that is often overlooked because it does not cause physical injury, yet it has serious impacts on a child's psychological and social development. This community service program aims to increase children's understanding of emotional abuse through educational activities. Emotional abuse includes behaviors such as insulting, belittling, comparing, and excessive criticism, which can affect identity formation and lead to both internalizing and externalizing behavioral problems. This educational activity was conducted at St. Theresia Urn Pigang Station on December 18, 2025, with 20 respondents. The results showed an increase in participants' knowledge and understanding of the aspects, impacts, and strategies related to emotional abuse in children. This educational program is considered important as a preventive effort to protect children's rights and to support their optimal growth and development.

Keywords: Emotional Abuse, Children, Education, Child Protection

PENDAHULUAN

Masa kecil adalah lembaran putih yang diisi warna-warni pengalaman pertama. Waktu di mana setiap orang seperti kupu-kupu kecil yang belajar terbang di tengah angin kehidupan. Kenangan masa kecil adalah harta karun yang tersimpan dalam peti hati sepanjang usia. Dalam pengertian anak tentunya berbeda-beda menurut para ahli. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut WHO anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan (Sinaga, Turnip, Pardede, & Hutagalung, 2022). Dalam kehidupan, setiap anak tidak luput dari masalah, termasuk tentang kasus kekerasan.

Kekerasan secara umum adalah setiap tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dapat menyakiti, merugikan, atau menimbulkan penderitaan pada orang lain, baik itu secara fisik, psikologis, seksual, maupun sosial. Tindakan ini bisa terjadi dengan paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan, dan dapat menyebabkan cedera, trauma, kehilangan hak, atau kerugian lainnya. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak" turut pula memaparkan mengenai definisi perlindungan-anak, yakni "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". UU-Perlindungan Anak turut menjamin hak-hak anak Putri, Sari, Hukum, & Padjadjaran, (2022)

Tabel 1. Jumlah Kasus Perempuan dan Anak 2021-2024 di Indonesia

Tahun	Jumlah Jiwa
2021	25.210 jiwa
2022	27.593 jiwa
2023	29. 883 jiwa
2024	27.725 jiwa

Sumber: Dharma Wicaksana Putra (2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap anak-anak di Stasi st. Theresia Urun Pigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, pada tanggal 26 November 2025 bahwa terdapat kasus atau tindakan kekerasan emosional terhadap anak, yang dilakukan dengan sadar dan tidak sadar. Kekerasan emosional juga disebut sebagai kekerasan verbal, mental ataupun kekerasan psikologis. Menurut Moffat 2003 (Ausrianti & Andayani, 2022), Kekerasan emosional juga merupakan bentuk kekerasan nonfisik yang membahayakan keberfungsian kognitif, psikologis, maupun fisiologis individu. Beberapa bentuk kekerasan emosional yaitu mengkritik terus menerus, memermalukan, membandingkan, menghina, merendahkan, hingga memaparkan anak terhadap kejadian traumatis. Kekerasan jenis ini banyak ditemukan dalam relasi keluarga, terutama orangtua dengan

anak. Dampak kekerasan emosional dalam keluarga dapat memengaruhi proses pembentukan identitas anak sebagai salah satu tugas perkembangan remaja.

Menurut Sluckin (Nurhasanah, Adiwinata, & Nadhirah, 2023), anak yang menjadi korban kekerasan emosional oleh orangtua cenderung tumbuh menjadi destruktif, terganggu, kurangnya kemampuan atensi, memiliki rentang fokus yang pendek, atau cenderung menarik diri, memisahkan diri dari lingkungan sosial, gugup, dan murung. Sebagai upaya hukum dari tindakan tersebut, setiap anak yang haknya telah direnggut berhak untuk memperoleh perlakuan yang selayasknya manusiawi dan diletakkan dalam posisi yang terpisah dengan orang yang telah dewasa, memperoleh berbagai bantuan seperti bantuan hukum ataupun bantuan-bantuan yang diperlukan dalam setiap tahap cara hukum, berdaulat untuk melindungi dirinya sendiri dan memperoleh kesaksamaan serta kepastian hukum di hadapan Pengadilan Anak yang objektif dan netral sebagaimana yang telah dijamin-dalam Pasal 17-UU Perlindungan-Anak Putri et al., (2022). Ditinjau dari masalah perilaku, dampak

dari kekerasan emosional dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu masalah perilaku yang terinternalisasi dan masalah perilaku yang terexternalisasi.

Dengan demikian, kegiatan edukasi tentang “Mengenal Kekerasan Emosional Pada Anak” dianggap penting karena banyak bentuk kekerasan terhadap anak yang tidak tampak secara fisik, namun dampaknya jauh lebih serius dan jangka panjang.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Stasiun Theresia Urun Pigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat pada tanggal 18 Desember 2025, dengan 20 anak sebagai responden. Alat ukur yang digunakan dalam kegiatan ini dari teori Glaser tahun 2011, dan perhitungan pre-test serta post-test menggunakan uji Wilcoxon.

Metode yang digunakan dalam kegiatan edukasi ini adalah metode ceramah dan metode sharing. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari, yang diawali dengan pengisian pretest, kemudian sesi pertama yaitu pemberian materi tentang definisi kekerasan emosional, faktor penyebab kekerasan

emosional, dampak kekerasan emosional. Lalu dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu pemberian materi tentang strategi mengatasi kekerasan emosional dan aspek kekerasan emosional. Kemudian sesi ketiga yaitu sharing yang bertujuan agar anak-anak mampu memahami materi melalui pengalaman pribadi mereka. Lalu kegiatan ini diakhiri dengan pengisian post-test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan edukasi Mengenal Kekerasan Emosional pada Anak ditemukan rata-rata (mean) nilai pretest 58,40 dengan dan hasil posttest 69,60. Hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai $Z = -3,923$ dengan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,000 ($p < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test, sehingga kegiatan edukasi yang diberikan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman anak-anak mengenai kekerasan emosional. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Mengetahui Kekerasan Emosional pada Anak dilaksanakan sebagai bentuk edukasi kepada anak-anak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai definisi kekerasan emosional, aspek kekerasan emosional, faktor penyebab kekerasan emosional, dampak kekerasan emosional, serta strategi pencegahan terjadinya kekerasan emosional. Pembahasan ini menguraikan keterkaitan antara tujuan kegiatan, materi yang disampaikan, metode yang digunakan, serta respons peserta selama kegiatan berlangsung.

Pada sesi pembukaan, proses perkenalan dan rapport building berperan penting dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi peserta. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat topik kekerasan emosional berkaitan langsung dengan pengalaman perasaan, relasi, dan kondisi psikologis anak. Suasana yang hangat dan tidak menghakimi membantu peserta lebih terbuka dan berani mengekspresikan pendapat maupun pengalaman mereka. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pendekatan psikologis pada anak, di mana rasa aman secara emosional

merupakan prasyarat utama untuk proses belajar dan berbagi pengalaman.

Pemberian Materi 1 yang membahas definisi kekerasan emosional, faktor penyebab, dan dampaknya memberikan landasan konseptual yang kuat bagi peserta. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Berdasarkan jalannya kegiatan, peserta mulai mampu memahami bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa kata-kata, sikap merendahkan, pengabaian emosional, serta tekanan berlebihan dari orang dewasa. Pemahaman ini penting karena kekerasan emosional sering kali tidak disadari, baik oleh pelaku maupun korban, namun memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak.



Gambar 1. Sesi 1

Sesi sharing menjadi bagian penting dalam kegiatan ini karena memberikan ruang bagi peserta untuk mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi mereka. Melalui sesi ini, terlihat bahwa beberapa peserta mulai mampu mengungkapkan perasaan, pendapat, serta contoh situasi yang mereka alami atau amati di lingkungan sekitar. Proses berbagi ini tidak hanya memperdalam pemahaman kognitif peserta, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran emosional dan empati terhadap diri sendiri maupun orang lain. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa metode ceramah yang dipadukan dengan sharing efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta.



Gambar 2. Sesi 2

Ice breaking yang disisipkan dalam kegiatan berfungsi menjaga perhatian dan energi peserta, sehingga mereka tidak merasa jenuh setelah menerima materi yang cukup padat. Aktivitas ini juga membantu menciptakan suasana yang lebih rileks dan menyenangkan, yang mendukung proses internalisasi materi secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberian psikoedukasi mengenai kekerasan emosional pada anak dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk, penyebab, dampak, serta strategi pencegahan kekerasan emosional. Metode ceramah dan sharing yang digunakan terbukti sesuai dengan karakteristik peserta anak-anak, karena mampu menyampaikan materi secara terstruktur sekaligus memberikan ruang ekspresi emosional. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi positif dalam membangun kesadaran dini tentang pentingnya kesehatan emosional dan perlindungan anak dari kekerasan emosional.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Mengenal Kekerasan Emosional pada Anak ditemukan rata-rata (mean) nilai pretest 58,40 dengan standar deviasi 5.986 dan hasil posttest 69,60 dengan standar deviasi 1.930. Berdasarkan hasil Test Statistics, diperoleh nilai $Z = -3,923$ dengan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,000 ($p < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test, sehingga kegiatan edukasi yang diberikan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman anak-anak mengenai kekerasan emosional. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui edukasi sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait dampak serta pencegahan kekerasan emosional di lingkungan keluarga dan masyarakat.

SARAN

1. Bagi Anak

Anak diharapkan mampu mengenali dan memahami perasaan yang dialami, seperti sedih, marah, takut,

atau kecewa, serta menyadari bahwa semua perasaan tersebut wajar untuk dirasakan, anak tidak memendam perasaan dan berani menyampaikan apa yang dirasakan kepada orang yang dipercaya, seperti orang tua, guru, atau wali, serta anak diharapkan dapat membedakan perilaku yang termasuk kekerasan emosional, seperti ejekan, penghinaan, ancaman, atau pengabaian, sehingga tidak menganggapnya sebagai hal yang normal.

2. Bagi Orang Tua dan Pengasuh

Orang tua dan pengasuh diharapkan dapat menerapkan pola asuh yang lebih hangat, responsif, dan penuh empati dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai dampak kekerasan emosional hendaknya menjadi dasar dalam membangun komunikasi yang sehat dengan anak, sehingga kebutuhan emosional anak dapat terpenuhi dan risiko terjadinya kekerasan emosional dapat diminimalkan.

3. Bagi Penyelenggara Kegiatan

Kegiatan edukasi mengenai kekerasan emosional pada anak disarankan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan terprogram. Edukasi yang dilakukan secara rutin akan membantu

memperkuat pemahaman peserta serta mencegah terjadinya kekerasan emosional sejak dini. Selain itu, pengembangan metode pembelajaran yang lebih variatif, seperti permainan edukatif, simulasi, atau media audiovisual, dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta

disebabkan verbal yang dilakukan orang tua, *16(1)*, 26–38.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Sudibyo, R. P., Raya, J., & Email, M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang Identification of Violence in Children in Malang City, *2(1)*, 13–28.
- Ausrianti, R., & Andayani, R. P. (2022). Hubungan Kekerasan Emosional Dengan Perilaku Agresif Pada Anak Usia Sekolah, *5(1)*, 56–62.
- Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Sudibyo, R. P., Raya, J., & Email, M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang Identification of Violence in Children in Malang City, *2(1)*, 13–28.
- Ausrianti, R., & Andayani, R. P. (2022). Hubungan Kekerasan Emosional Dengan Perilaku Agresif Pada Anak Usia Sekolah, *5(1)*, 56–62.
- Cross-sectional, S. (2025). *JURNAL*, *8(3)*, 498–511. No Title. (2025), *5(02)*, 102–111.
- Nurhasanah, S., Adiwinata, A. H., & Nadhirah, N. A. (2023). Perkembangan emosi anak disebabkan verbal yang dilakukan orang tua, *16(1)*, 26–38.
- Pendidikan, J., Sekolah, L., Surabaya, U. N., Kasus, S., Legi, J., Alfaton, M. Y., & Yusuf, A. (2025). *J + PLUS : Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Toxic Parenting dan Implikasinya Terhadap Emosi Anak Usia Dini* :, *13(1)*, 112–122.
- Putri, M., Sari, P., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2022). ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA, *10(10)*, 2339–2351.
- Sinaga, S. R., Turnip, H., Pardede, R., & Hutagalung, L. T. (2022). Peranan Dan Fungsi Kepemimpinan Dalam Pendidikan Yang. *Pendidikan Sosial dan Humaniora*, *1(4)*, 154–163.
- Yudistikhar, A., Setiaji, A. D., Zulaifah, E., Psikologi, F., Budaya, S., & Indonesia, U. I. (2022). Fenomena Kekerasan Emosional Antara Nelongso dan Harapan ?, *10(3)*, 487–496.